



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Irza Saputra Als Eman Bin Abdul Karim.**  
Tempat Lahir : Jambi.  
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 20 Juli 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Lorong Pinang RT. 24 Kel. Ekajaya Kec. Pal Merah Kota Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (kelas V).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mirna Novita Amir, SH. dan Najib Bulkia, SH., Penasehat Hukum dari LBH Mahardika beralamat di Jln. Abd Laman RT.09 No. 46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-PID/LBHM/II/2020 tanggal 30 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Snt, tanggal 24 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid/2020/PN.Snt, tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa** Irza Saputra Als Eman Bin Abdul Karim terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** Irza Saputra Als Eman Bin Abdul Karim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold type F3 Plus
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna putih
  - 1 (satu) buah kotak Hand phone merk Oppo F3+ warna gold

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Harun Bin Kholidin .**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **IRZA SAPUTRA ALS EMAN BIN ABDUL KARIM** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Harun Bin Kholidin di RT. 03 Desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pulang dari nongkrong di warung tuak yang berada di daerah Simpang Marene dengan berjalan kaki lalu saat terdakwa melintas di depan rumah saksi Harun Bin Kholidin di RT. 03 Desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu di rumah tersebut lalu terdakwa pergi ke bagian belakang rumah tersebut dan melihat ada jendela rumah saksi Harun Bin Kholidin dalam posisi tidak tertutup rapat atau renggang kemudian terdakwa menarik jendela tersebut lalu tangan kiri terdakwa masuk ke dalam jendela untuk meraba-raba sehingga terdakwa berhasil menemukan Grendel jendela tersebut di bagian atas jendela dan terdakwa berhasil membuka jendela tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih yang berada di depan televisi dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus yang berada di dalam kamar di dalam rumah tersebut tanpa seijin pemiliknya kemudian setelah berhasil terdakwa keluar melalui pintu belakang namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Harun Bin Kholidin sehingga terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap di sebuah warung yang berada di Simpang Marene.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Harun Bin Kholidin mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus atau senilai kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Harun Bin Kholidin**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi di RT. 03 desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian;
- Bahwa bermula saat saksi sedang tidur di rumah saksi, lalu saksi mendengar suara yang membuat saksi terbangun, lalu saksi melihat ada orang yang masuk melalui jendela rumah saksi yang sudah tidak engselnya, kemudian terdakwa mengambil 1 unit hp Oppo yang berada di samping saksi dan 1 unit hp Samsung di meja tv;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi bangun dari tempat tidur saksi dan melihat orang tersebut melarikan diri ke arah semak-semak dan salah satu sandal orang tersebut tertinggal di rumah saksi, lalu saksi dan saksi gojek mencari orang tersebut dan di perjalanan bertemu dengan warga yang berada di warung di daerah Marene yang menunjukkan ciri-ciri orang yang sebelumnya melarikan diri dari rumah saksi, kemudian saksi, saksi Gojek beserta warga sekitar mencari kediaman orang tersebut dan ditemukanlah Terdakwa di kediamannya dan langsung ditanyakan mengenai perihal pencurian HP milik saksi dan saksi Gojek, namun awalnya terdakwa tidak mengakui, tetapi setelah dilakukan pengeledahan diketahui ternyata kedua handphone milik saksi dan saksi Gojek ditemukan di bawah pertamini hingga kemudian terdakwa mengakui telah mengambil kedua HP milik saksi dan saksi Gojek tersebut;
- Bahwa jendela di rumah saksi memang tidak ada engsel penguncinya, sehingga gampang untuk dibuka ;
- Bahwa saksi sebelumnya membeli 1 unit hp Oppo tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi dan saksi Gojek untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Gojek Bin Awal**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi di RT. 03 desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi, telah terjadi pencurian;
- Bahwa bermula saat saksi Harun sedang tidur di rumah saksi, lalu saksi Harun mendengar suara yang membuat saksi Harun terbangun, lalu saksi Harun melihat ada orang yang masuk melalui jendela rumah saksi yang sudah tidak engselnya, kemudian terdakwa mengambil 1 unit hp Oppo yang berada di samping saksi Harun dan 1 unit hp Samsung milik saksi di meja tv;
- Bahwa melihat hal tersebut, lalu saksi Harun bangun dari tempat tidurnya dan melihat orang tersebut melarikan diri ke arah semak-semak dan salah satu sandal orang tersebut tertinggal di rumah saksi, lalu saksi Harun membangunkan saksi untuk mencari orang tersebut dan di perjalanan bertemu dengan warga yang berada di warung di daerah Marene yang menunjukkan ciri-ciri orang yang sebelumnya melarikan diri dari rumah saksi, kemudian saksi, saksi Harun beserta warga sekitar mencari kediaman orang tersebut dan ditemukanlah Terdakwa di kediamannya dan langsung ditanyakan mengenai perihal pencurian HP milik saksi dan saksi Harun, namun awalnya terdakwa tidak mengakui, tetapi setelah dilakukan penggeledahan diketahui ternyata kedua handphone milik saksi dan saksi Harun ditemukan di bawah pertamini hingga kemudian terdakwa mengakui telah mengambil kedua HP milik saksi dan saksi Harun tersebut;
- Bahwa jendela di rumah saksi memang tidak ada engsel penguncinya, sehingga gampang untuk dibuka ;
- Bahwa saksi sebelumnya membeli 1 unit hp Samsung tersebut seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi dan saksi Harun untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di RT. 03 desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi, Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa pulang dari nongkrong di warung tuak yang berada di daerah Simpang Marene dengan berjalan kaki, terdakwa melintas di depan rumah saksi Harun Bin Kholidin di RT. 03 Desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu di rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi ke bagian belakang rumah tersebut dan melihat ada jendela rumah saksi Harun Bin Kholidin dalam posisi tidak tertutup rapat atau renggang, kemudian terdakwa menarik jendela tersebut lalu tangan kiri terdakwa masuk ke dalam jendela untuk meraba-raba, sehingga terdakwa berhasil menemukan Grendel jendela tersebut di bagian atas jendela dan terdakwa berhasil membuka jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Harun dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih yang berada di depan televisi dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus yang berada di dalam kamar rumah saksi Harun, kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar melalui pintu belakang, tetapi saat akan keluar dari rumah saksi Harun, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Harun Bin Kholidin, sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak dan sandal milik Terdakwa tertinggal di rumah saksi Harun;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kediaman Terdakwa, Terdakwa kemudian menyimpan kedua buah HP tersebut di bawah pertamini;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian datang saksi Harun, saksi Gojek, dan warga sekitar menanyakan kedua buah HP milik saksi Harun dan saksi Gojek yang hilang, dimana awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, tetapi kemudian setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Harun, saksi Gojek, dan warga sekitar, kedua buah HP tersebut ditemukan di bawah Pertamina, lalu Terdakwa mengakui kalau telah mengambil kedua buah HP tersebut di rumah saksi Harun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Harun dan saksi Gojek untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus dan 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold type F3 Plus;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Hand phone merk Oppo F3+ warna gold;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di RT. 03 desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi, Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa pulang dari nongkrong di warung tuak yang berada di daerah Simpang Marene dengan berjalan kaki, terdakwa melintas di depan rumah saksi Harun Bin Kholidin di RT. 03 Desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu di rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi ke bagian belakang rumah tersebut dan melihat ada jendela rumah saksi Harun Bin Kholidin dalam posisi tidak tertutup rapat atau renggang, kemudian terdakwa menarik jendela tersebut lalu tangan kiri terdakwa masuk ke dalam jendela untuk meraba-raba, sehingga terdakwa berhasil menemukan Grendel jendela tersebut di bagian atas jendela dan terdakwa berhasil membuka jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Harun dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna putih yang berada di depan televisi dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus yang berada di dalam kamar rumah saksi Harun, kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar melalui pintu belakang, tetapi saat akan keluar dari rumah saksi Harun, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Harun Bin Kholidin, sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak dan sandal milik Terdakwa tertinggal di rumah saksi Harun;
- Bahwa jendela di rumah saksi Harun memang tidak ada engsel penguncinya, sehingga gampang untuk dibuka;
- Bahwa saksi Harun sebelumnya membeli 1 unit hp Oppo tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Gojek sebelumnya membeli 1 unit hp Samsung tersebut seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Harun dan saksi Gojek untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus dan 1

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit) handphone Samsung Android warna putih tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang –undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Irza Saputra Als Eman Bin Abdul Karim adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwa dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ( H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di RT. 03 desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi, Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa pulang dari nongkrong di warung tuak yang berada di daerah Simpang Marene dengan berjalan kaki, terdakwa melintas di depan rumah saksi Harun Bin Kholidin di RT. 03 Desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu di rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi ke bagian belakang rumah tersebut dan melihat ada jendela rumah saksi Harun Bin Kholidin dalam posisi tidak tertutup rapat atau renggang, kemudian terdakwa menarik jendela tersebut lalu tangan kiri terdakwa masuk ke dalam jendela untuk meraba-raba, sehingga terdakwa berhasil menemukan Grendel jendela tersebut di bagian atas jendela dan terdakwa berhasil membuka jendela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Harun dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit) handphone Samsung Android warna putih yang berada di depan televisi dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus yang berada di dalam kamar rumah saksi Harun, kemudian setelah berhasil, terdakwa keluar melalui pintu belakang, tetapi saat akan keluar dari rumah saksi Harun, perbuatan terdakwa tersebut ketahuan oleh saksi Harun Bin Kholidin, sehingga terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak dan sandal milik Terdakwa tertinggal di rumah saksi Harun;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus dan 1 (satu) unit) handphone Samsung Android warna putih adalah milik saksi Harun dan saksi Gojek;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus dan 1 (satu) unit) handphone Samsung Android warna putih milik saksi Harun dan saksi Gojek yang diambil di rumah milik saksi Harun dan mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang termasuk kedalam pengertian malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang didiami pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone Oppo warna gold type F3 Plus dan 1 (satu) unit) handphone Samsung Android warna putih tersebut, Terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah milik saksi Harun di RT. 03 desa Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi yang sehari-hari rumah tersebut saksi Harun diami dan tempat;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold type F3 Plus;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna putih;
- 1 (satu) buah kotak Hand phone merk Oppo F3+ warna gold;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi Harun dan saksi Gojek, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Harun dan saksi Gojek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRZA SAPUTRA ALS EMAN BIN ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold type F3 Plus
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna putih
  - 1 (satu) buah kotak Hand phone merk Oppo F3+ warna gold

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Harun Bin Kholidin .**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020**, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SJAFRUDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH.MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHI ISMOYO, SH.MH.**

**SINTA GABERIA PASARIBU, SH., MH.**

**DICKI IRVANDI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD SJAFRUDIN, SH.**